



**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kepala UPT P2TP2A

Nomor SOP	SOP.....
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Revisi	-
Tanggal Revisi	2 Januari 2022
Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Halaman	1 dari 2
Disahkan oleh	Kepala UPT P2TP2A Faridah, S.KM., M.Adm.Kes NIP. 197312211993032005
Nama SOP	Layanan Pengaduan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak 7 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 8 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	1. SMA Sederajat, Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Hukum/ Sosial dan Politik/ Sosiologi/Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan 2. Mengikuti pelatihan pendampingan kekerasan perempuan dan anak
Pengertian	Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga, masyarakat dan atau instansi terkait.
Proses Layanan	1. Mengisi inform consent (secara langsung dan tidak langsung) 2. Mengidentifikasi korban 3. Asesmen masalah korban 4. Penjangkauan Kasus 5. Rujukan Kasus 6. Menyimpan keberkas file korban

SOP Pengaduan

No.	Kegiatan	Kepala UPT P2TP2A	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Staf Pengaduan	Manager Kasus	Instansi Terkait	Klien	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi Inform consent (secara langsung dan tidak langsung)						Kegiatan dan dokumen	5 Menit	Mengisi Form	
2	Mengidentifikasi korban						Kegiatan	5 Menit	Laporan	
3	Asesmen masalah korban						Dokumen	10 menit	Berkas	
4	Penjangkauan Kasus						Kegiatan	30 menit	Laporan	
5	Rujukan Kasus						Kegiatan dan dokumen	10 menit	Berkas	
6	Menyimpan keberkas file korban						Dokumen	10 menit	Berkas	

Kepala UPT P2TP2A

 Faridah, S.KM., M.Adm.Kes.

 NIP. 19731221 198303 2 005